

PAJAK DAERAH – PEMUNGUTAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 23, BD 2025/NO. 71 , 204 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 23 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENKEU No. 207/PMK.07/2018; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, dengan tujuan agar tertatanya proses pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya transparansi, akuntabel dan responsibilitas pengelolaan pajak, optimalisasi kinerja pelayanan dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Dalam Peraturan Bupati ini, diatur juga tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen BBNKB, sedangkan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa paker, jasa kesenian dan hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet. Pendaftaran wajib pajak dibagi atas klasifikasi pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berdasarkan perhitungan sendiri, serta pendataan obyek pajak. Peraturan Bupati ini juga mengatur tentang pengaturan umum pajak, pendaftaran wajib pajak dan pendataan obyek pajak, penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, penetapan besaran pajak terutang, pembayaran dan penyetoran pajak, pembukuan, pelaporan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kebratan dan banding pajak, gugatan pajak, penghapusan piutang pajak, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, perforasi pajak, pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan serta kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No. 17 Tahun 2010, Perbup No. 18 Tahun 2010, Perbup No. 12 Tahun 2011, Perbup No. 23 Tahun 2011, Perbup No. 24 Tahun 2011, Perbup No. 28 Tahun 2014, Perbup No. 29 Tahun 2011, Perbup No. 44 Tahun 2011, Perbup No. 45 Tahun 2011, Perbup No. 19 Tahun 2012, Perbup No. 20 Tahun 2012, Perbup No. 50 Tahun 2013, dan Pasal 3, 4, 7 dan 15 Perbup No. 38 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 29 Hlm.